

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 124/PL.02.5-
Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan batasan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2019

Dalam Keputusan KPU Nomor 124/PL.02.5-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan pembatasan pengeluaran dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 3.449.386.400,- (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), dengan metode kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 25 September 2020
- Lampiran 1 halaman.